
KEBIJAKAN KRIMINAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KONTEN PORNOGRAFI

Criminal Policy Criminal Liability For Children Victims of Pornographic Content

Nadhya Puti Lenggo Geni¹⁾, Alpi Sahari²⁾ & Ahmad Fauzi³⁾*

*Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

*Email: nadhyalenggo@gmail.com

Abstrak

Kasus anak sebagai korban konten pornografi pernah terjadi di Surabaya, yang mengusik banyak pihak. Pelaku penyebaran konten pornografi tersebut kemudian dikenai sanksi pidana penjara. Anak sebagai korban konten pornografi sebenarnya lebih harus diperhatikan ketimbang terpusat pada pelaku. Oleh karena itu unit PPA Kepolisian harus mampu memberikan perlindungan bagi anak tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perspektif UU ITE, terhadap adanya konten pornografi yang melibatkan anak telah menyalahi Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena turut menyebarkan konten pornografi sehingga dapat dilihat oleh masyarakat luas. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jelas-jelas telah melarang pornografi anak. Pasal 52 UU ITE menyatakan bahwa tindak pidana menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan seperti dari pidana pokok. Bahwa kebijakan kriminal yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Medan dalam menangani kasus anak korban konten pornografi adalah dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi yaitu memulihkan hak-hak anak yang menjadi korban.

Kata Kunci: Anak, Korban, Pornografi, Kebijakan Kriminal

Abstract

Cases of children as victims of pornographic content have occurred in Surabaya, which has disturbed many parties. The perpetrators of the distribution of pornographic content are then subject to imprisonment. Children as victims of pornographic content should actually be considered more than the perpetrators. Therefore the Police PPA unit must be able to provide protection for the child. This research is a normative legal research, which is descriptive in nature, with the source of the data used is secondary data sources, data collection techniques through literature study, and analyzed with qualitative analysis. Based on the results of the study it was found that the perspective of the ITE Law, against the existence of pornographic content involving children violated Article 27 paragraph (1) of the ITE Law because it helped spread pornographic content so that it could be seen by the wider community. Article 4 paragraph (1) of Law Number 44 Year 2008 concerning Pornography clearly prohibits child pornography. Article 52 of the ITE Law states that criminal offenses involving decency or sexual exploitation of children are subject to burdens such as those of the principal crime. Whereas the criminal policy carried out by the Medan PPA Polrestabes Unit in handling cases of child victims of pornographic content is by applying Government Regulation Number 40 of 2011 concerning Development, Assistance, and Recovery Against Children who are Victims or Perpetrators of Pornography, namely restoring the rights of children who are victims .

Keywords: Children, Victims, Pornography, Criminal Policy

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi terus saja berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia. Teknologi

dalam faktanya memberikan banyak manfaat

bagi kehidupan namun juga tidak terlepas dari adanya dampak negatif. Salah satu perkembangan teknologi berbasis komputer

itu adalah internet. Teknologi internet membawa manusia pada sebuah peradaban baru, yakni terjadinya perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (virtual) yang disebut dengan istilah cyberspace (Syang Dwi, 2019). Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam arti positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat (Andi Hamzah, 1992;10)

Adanya potensi penyalahgunaan komputer atau internet tentu saja akan memberikan sisi negatif bagi kehidupan manusia, sehingga perlu adanya langkah-langkah preventif agar sisi negatif itu dapat dimiminalisir. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet yang dikenal dengan istilah cybercrime (Barda Nawawi, 2003:239). Semakin berkembangnya cybercrime terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti economic cyber crime, EFT (electronic funds Transfer) Cryme, Cybank crime, Internet Banking crime, On-line Business Crime, Cyber Electronic Money Laundering, Hitech WWC (white collar crime), Internet Fraud (antara lain Bank Fraud), Credit Card Fraud, On-line Fraud, Cyber Terrorism, Cyber Stalking, Cyber Sex, Cyber Pornography,

Cyber Defamation, Cyber Criminals, dan lain sebagainya (Barda Nawawi, 2006; 172).

Salah satu hal yang paling dikhawatirkan terkait dengan klasifikasi tindak pidana berbasis komputer adalah terjadinya perkembangan modus operandi dari tindak pidana (Maskun, 2011;49). Berkembangnya modus operandi suatu tindak pidana kemudian menjadi salah satu sisi gelap dari perkembangan kemajuan teknologi informasi. Tindak pidana yang sebelumnya dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya, pembobolan ATM, pencurian data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik (O.C. Kaligis, 2010;1-3).

Dalam memberantas serta menanggulangi kejahatan cybercrime, sebenarnya Indonesia telah memiliki suatu kebijakan hukum dalam bentuk regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Kedua Undang-Undang tersebut di dalamnya mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pornografi baik korbannya

adalah anak maupun orang dewasa melalui media internet.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak tahun 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia telah mencapai jumlah 1.022 anak. Rinciannya sebagai berikut, anak-anak yang menjadi korban pornografi online sebesar 28%, pornografi anak online 21%, prostitusi anak online 20%, objek cd porno 15% serta anak korban kekerasan seksual online 11%.¹ Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat bila tidak ditanggulangi secara optimal. Pertumbuhan angka anak korban kejahatan online itu bertumbuh pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di tanah air.

Meningkatnya jumlah kasus pornografi anak tentu saja sangat mencemaskan. Undang-Undang No 11 tahun 2008 ini diharapkan dapat menanggulangi kejahatan-kejahatan yang sarana teknologi, informasi dan elektronik (cyber crime), yang juga dapat menanggulangi tindak pidana cyber child pornography yang merupakan bagian dari salah satu jenis cyber crime tersebut. Guna menghadapi perkembangan terhadap cyber child pornography (pornografi anak di internet) dengan hukum pidana maka

perlu kiranya dikaji lebih mendalam arti pentingnya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi masalah tersebut, baik untuk kondisi saat ini maupun di masa yang akan datang (Syahriaman, 2016;2).

Anak menjadi korban konten pornografi dalam hal ini ketentuan menurut Convention on Cybercrime adalah pornografi berkaitan dengan isi. Pengertian menurut konvensi ini adalah pornografi anak melalui komputer (offences related to child pornography). Pengertian anak dalam konvensi ini adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun. Negara-Negara peserta maupun bukan peserta konvensi yang tidak menetapkan ukuran usia anak dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana dimaksud dalam konvensi ini, diharapkan dalam menetapkan batasan usia tertinggi anak tidak kurang dari 16 tahun. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pornografi anak adalah perbuatan pornografi meliputi kegiatan memproduksi dengan tujuan mendistribusikan melalui sistem komputer, menawarkan melalui sistem komputer, mendistribusikan atau mengirim melalui sistem komputer, mengakses melalui sistem komputer memiliki dalam sistem komputer atau dalam media penyimpanan data komputer (Abdul Wahid, 2005;91-92).

Penanganan terhadap anak sebagai korban konten pornografi juga seharusnya

diberikan atensi yang lebih mengingat secara psikologis anak tentu saja mentalnya tidak kuat menghadapi realitas yang sedang terjadi. Berdasarkan realita tersebut, maka peranan unit PPA di kepolisian, sangat penting bagi anak tersebut, agar kebijakan pidana terhadap anak sebagai korban konten pornografi tidak menimbulkan rasa trauma terhadap anak itu. Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Kebijakan Kriminal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara sudi pustaka (library research) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi baik dari media elektronik dan cetak.

Penelitian diadakan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara dan wawancara di Unit PPA Polrestabes Medan. Kemudian untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Presfektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Terhadap Konten Pornografi. Era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis karena dapat menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan (Radian Adi;2012). Teknologi Informasi bagaikan pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Ahmad M. Ramli, 2004;1).

Penentuan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto adalah sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (Sudaro, 1981;158). Di dalam kebijakan kriminal ini mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (kebijakan penal), karena di samping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan dapat dengan sarana-sarana lainnya (non-hukum pidana).

Fungsi hukum pidana sebagai pengendalian sosial dimanfaatkan untuk menanggulangi kejahatan yang berupa pelanggaran norma-norma sehubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berpotensi kriminal, guna memberikan perlindungan pada masyarakat dari bahaya kejahatan tersebut (Supanto, 2016;53).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diperlukan bagi negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, dan secara faktual belum banyak memiliki ketentuan hukum terutama dari aspek hukum pidana. Perumusan sanksi pidana yang diancamkan dalam tindak pidana menurut UU ITE jenisnya berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Jenis sanksi ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP dan tidak ditentukan jenis pidana tambahan. Dengan demikian tidak ada pengembangan mengenai jenis pidana khusus yang ditunjukkan bagi pelaku tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik (Supanto, 2016;66).

Menurut negara hukum Pancasila, pelarangan merupakan perwujudan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelanggaran pornografi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia

yang dijamin oleh negara. Pemerintah diberikan kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari berbagai kejahatan yang dapat dibuat oleh siapapun.

Sila pertama Pancasila merupakan sumber etika yang mesti dijiwai oleh seluruh rakyat Indonesia. Bagi pemerintah, sila pertama Pancasila harus tertanam dalam setiap pembuatan perundang-undangan di Indonesia, yakni mengedepankan etika dan nilai-nilai spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial, tetapi saat sama.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi

Korban Atau Pelaku Pornografi, merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang diputuskan oleh pemerintah beserta DPR dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anak khususnya dan rakyat secara umum.

Terbitnya berbagai peraturan perundangan-undangan tentang perlindungan anak, pelarangan pornografi, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, setiap pelaku penyebaran pornografi yang melibatkan anak dalam kontennya yang tersebar di internet dapat dikenai pasal berlapis. Hal ini dilakukan agar para pelaku kejahatan tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berbagai aturan perundang-undangan tersebut, memberikan legalitas terhadap aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan keterangan informan yang diperoleh dari Unit PPA Polrestabes Medan, bahwa Unit PPA Polrestabes Medan menangani kasus yang melibatkan anak sebagai korban konten pornografi di internet secara maksimal. Artinya pelaku kejahatan akan diberikan tuntutan maksimal. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Bagi Unit PPA Polrestabes Medan, anak harus dilindungi agar masa depannya tidak terganggu, karena anak yang terlibat tersebut, biasanya akan

dibully oleh kawan-kawannya yang mengetahui kasus tersebut.

Informan juga mengatakan bahwa Unit PPA Polrestabes Medan, tidak hanya menangani kasus pidananya saja, tetapi juga memberikan pendampingan psikologis terhadap anak tersebut, karena anak yang masih kecil tentu tidak dapat menyelesaikan dampak psikologisnya sendiri. Unit PPA Polrestabes Medan juga mengajak keluarga si anak untuk memulihkan kembali kondisi psikologis anak, sehingga anak tidak merasa ditinggalkan oleh keluarganya.

Upaya pencegahan tindak pidana pornografi/ pornoaksi siber (tindak pidana ataupun sebagai pemicu tindak pidana lainnya) sebagai bentuk ketahanan terhadap potensi kejahatan pornografi/ pornoaksi siber yang mungkin muncul atau tindak pidana lain sebagai akibat tindak pidana pronografi/ pornoaksi siber tersebut. Hal ini, kemunculan berbagai tindak pidana lain yang dipicu tindak pidana pornografi/ pornoaksi siber, antara lain:perzinahan (pasal 284 KUHP); perkosaan (pasal 285 KUHP); persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita dalam keadaan pingsan / tidak berdaya ; belum berumur 15 tahun; atau belum mampu dikawin (pasal 286, 287, dan 288 KUHP); perbuatan cabul dengan kekerasan/ ancaman kekerasan/ membiarkannya; seseorang dalam keadaan pingsan/ tidak berdaya; belum berumur 15 tahun; atau belum mampu

dikawin; membujuk seseorang belum berumur 15 tahun atau belum mampu dikawin; atau melakukan / membiarkan dilakukan persetubuhan di luar perkawinan (pasal 289 dan 290 KUHP); perbuatan cabul dengan sesama jenis kelamin; sesama jenis kelamin yang belum cukup umur; atau perbuatan cabul dengan memberi janji uang atau barang; menyalahgunakan wibawa; penyesatan dengan sengaja menggerakkan seseorang yang belum cukup umur (pasal 292 dan 293 KUHP); perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pemeliharanya, atau bujangnya; dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pemeliharanya, yang belum cukup umur; jika dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 294 dan 295 KUHP); kekerasan dalam rumah tangga (pasal 5 dan pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga); perdagangan orang (pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang); Informasi dan Transaksi Elektronik (pasal 27 ayat (1) dan pasal 52 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan tindak pidana pornografi anak (pasal 9 Convention on Cyber Crime Tahun 2001, Budapest – Hungaria).

Upaya perlindungan korban serta masyarakat dari tindak pidana pornografi/pornoaksi siber serta pelaku tindak pidana pornografi / pornoaksi siber yang keseluruhannya sebagai bentuk ketahanan manusia secara mandiri dan/ atau manusia sebagai anggota masyarakat secara bersama sama melalui bentuk ketahanan agama dan moral, mental dan ideologi, ekonomi, sosial dan budaya, dan intervensi global. Hal ini, ketahanan manusia secara mandiri dan/ atau manusia sebagai anggota masyarakat secara bersama sama untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan mengaktualisasi nilai nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, terutama keberadaan nilai dasar Ketuhanan Yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Bambang Sudjito, 2016;69-70).

Pornografi dan Pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”. Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi (Adami Chazawi, 2009;137).

Pengaturan pornografi dalam Undang Undang No 44 Thn 2008 didasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah: 1) menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama; 2) memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta

menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan 3) melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi (Tiitk Suharti, 2001;132). Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk pidana dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan saat ini Indonesia dalam keadaan darurat pornografi dan kejahatan online pada anak.

Menurut KPAI, sejak 2011-2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online telah mencapai 1.022 anak. Dari jumlah tersebut, diuraikan bahwa yang menjadi korban pornografi secara offline sebanyak 28% yang dimaksud pornografi secara offline ialah materi seperti foto atau gambar. Adapun kasus pornografi anak secara online mencapai 21%, prostitusi anak online 20%, objek CD porno sebanyak 15% dan anak korban kekerasan seksual online sebesar 11 persen sementara itu sebanyak 24% anak memiliki materi pornografi (Atem, 2016;111).

Terbitnya Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Perlindungan Anak, merupakan perwujudan nyata dari kebijakan kriminal dalam rangka melindungi warga negara Indonesia, khususnya anak. Anak-anak sebagai generasi penerus harus dijaga secara bersama-sama keberlangsungannya. Hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pertumbuhan anak, semaksimal mungkin harus diatasi. Oleh sebab itu, negara turun tangan dalam menyelamatkan anak dari konten pornografi yang dapat merusak anak. Pelaku pembuat konten pornografi anak, layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dan maksimal. Pasal berlapis diberbagai aturan perundang-undangan yang dapat dipakai untuk menjerat pelakunya harus

terus dilakukan untuk melindungi kepentingan si anak.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi

Pornografi terhadap anak merupakan penggambaran, penyebarluasan atau promosi kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak termasuk di dalamnya gambar, video, film, komputer, atau bahan cetakan lain. Penampilan atau penayangan kepada publik adegan seks atau dengan organ seks anak-anak untuk maksud memberikan kepada para penontonnya juga termasuk pornografi anak. Terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak yaitu pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan (trafficking) anak untuk tujuan seksual.

Pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan (trafficking) anak untuk tujuan seksual merupakan tiga fenomena yang saling berkaitan satu sama lain. Pelacuran anak dan perdagangan anak sangat erat kaitannya, anak-anak bisa berakhir dengan dilacurkan karena proses trafficking jika mereka diangkut di dalam atau melintasi batas negara untuk tujuan eksploitasi seksual. Pelacuran anak juga bisa menjadi tujuan sebuah proses trafficking. Anak-anak yang dieksploitasi dalam pelacuran juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan bahan-bahan pornografi atau semakin dieksploitasi dengan

dimanfaatkan dalam pertunjukan-pertunjukan pornografi.

Kemampuan bertanggungjawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya sama dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana umumnya. Hal ini didasarkan karena di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggungjawab. Dalam ketentuan peralihan, menyatakan bahwa “pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”.

Oleh karena itu mengenai pertanggungjawaban pidana pornografi ini didasarkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam KUHP menjelaskan tentang orang-orang yang tidak dimintakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pornografi yaitu orang cacat, yang belum dewasa, melaksanakan perintah jabatan, dan Undang-Undang. Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwanya atau tidak hilang ingatan serta orang tersebut telah dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, semua tindak

pidana pronografi adalah tindak pidana dolus (sengaja). Namun, hanya tindak pidana Pasal 34 yang mencantumkan unsur dengan sengaja. Sementara itu, tindak pidana pornografi lainnya tidak. Meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pornografi lainnya merupakan tindak pidana sengaja. Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dicantumkan pengecualian dari larangan perbuatan yang masuk kategori pidana. Pengecualian itu merupakan dasar peniadaan pidana khusus pornografi. Terdapat dalam Pasal 13 dan 14 yang memberikan kekhususan bagi majalah yang memuat model yang berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olah raga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Kecermatan hakim dalam memutuskan perkara pidana pornografi anak, akan memberikan efek jera bagi pelaku penyebaran video pornografi tersebut. Hukum yang hadir harus memberikan kemanfaatan, keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Apabila dalam kasus ini hakim hanya memerhatikan aspek si pelaku saja, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan tersebut belum memberikan perlindungan dan keadilan bagi korbannya. Sila kedua Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa sisi hukum haruslah memberikan rasa adil. Rasa adil bagi hakim

belum tentu sama dengan yang dirasakan oleh korban. Oleh sebab itu konsep negara hukum, yang memberikan perlindungan hukum bagi warganya mestinya lebih memerhatikan sisi korban, karena korban akan menanggung efek-efek negatif yang muncul karena kasus pornografi seumur hidupnya.

Keterangan yang diperoleh dari informan di Unit PPA Polrestabes Anak, bahwa penanganan kasus konten pornografi yang melibatkan anak sebagai pelakunya dianggap sebagai korban kejahatan. Penanganan kasus konten pornografi anak dilakukan dalam rangka melakukan perlindungan atas kepentingan anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan amanat konstitusi, sehingga aturan tersebut harus dijalankan dengan maksimal.

Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Korban Konten Pornografi

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, kepentingan korban yang meliputi kerugian dan penderitaan atas tindak pidana yang dialami seringkali kurang diperhatikan. Korban kejahatan ditempatkan hanya sebagai alat bukti yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Kepentingan korban yang telah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam upaya menuntut pelaku tindak pidana, telah

dianggap sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban serta masyarakat luas. Padahal dalam realitasnya kerugian yang dialami korban terabaikan (Josephin Mareta, 2018;311).

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Wijaya, 2018;95). Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya (Fauzy Marasabessy, 2015r;55).

Pasal 90 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Muatan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 3) berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c) penggantian biaya perawatan dan/atau psikologis.

Restitusi akan menjadi titik yang dapat mendorong ke arah diversifikasi, namun di sisi lain juga dapat menghambat penerapan diversifikasi karena dalam praktiknya saat ini, tidak terdapat jaminan bahwa restitusi dapat segera dibayarkan kepada korban, yang biasanya terjadi adalah bahwa pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar. Dalam UU SPPA, ditegaskan

bahwa jika pelaku tindak pidana menyangkari pembayaran ganti kerugian yang sudah disepakati dalam proses diversifikasi, maka penyangkaran tersebut membawa konsekuensi kasus tersebut akan dilanjutkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana.

Dalam Pasal 1 UU SPPA, anak yang akan menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Menurut peraturan pemerintah ini, korban berhak memperoleh restitusi berupa a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dan/atau c) penggantian biaya perawatan medis dan psikologis.

Kasus pornografi yang melibatkan anak dalam kontennya memang belum pernah terjadi di Unit PPA Polrestabes Medan, namun langkah-langkah yang akan diambil oleh Unit PPA PPA Polrestabes Medan tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur secara

jelas dan tegas mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya pornografi, yaitu pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan atau/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Adapun bentuk kongkrit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi antara lain: a) setiap anak yang menjadi korban atau perilaku pornografi wajib di bina, dida pinngi da dipulihkan kondisi sosial dan kesehatan sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, b) kewajiban membina, mendampingi dan memulihkan kondisi dan kesehatan anak yang menjadi korban atau perilaku pornografi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat.

IV. SIMPULAN

Adapun yang menjadi simpulan dalam penulisan ini adalah bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana

terhadap anak yang menjadi korban konten pornografi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, semua tindak pidana pronografi adalah tindak pidana dolus (sengaja). Pasal 52 UU ITE menyatakan bahwa tindak pidana menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan seperti dari pidana pokok. kebijakan kriminal yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Medan dalam menangani kasus anak korban konten pornografi adalah dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi yaitu memulihkan hak-hak anak yang menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Suandi, Dara. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Melalui Media Internet (Studi Putusan No: 2191/PID.B/2014/PN.SBY)". melalui <https://jurnal.usu.ac.id>index.php>jmpk>artikle>download>. diakses tanggal 26 Agustus 2019.
- Atem, April. "Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak". dalam Jurnal Moral Masyarakat. Volume 1. Nmor 2. Desember 2016
- Chazaw, Adami. 2009. *Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)*:. CV. Putra Media Nusantara. Surabaya
- Dwi Sasekti, Syang Jalu Sadha. "Penegakan Hukum Pidana Cyberporn Melalui Media Sosial Berbasis Live Streaming Video". melalui <https://www.eprints.ums.ac.id>. diakses tanggal 26 Agustus 2019.
- Hamzah, Andi. 1992. *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*.. Sinar Grafika. Jakarta

- Irawan Adi, Wijaya. "Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana". dalam *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*. Volume 6. Nomor 2. 2018
- Jayadi, Syahriman. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Cyber Di Bidang Pornografi Anak (Cyber Child Pornography) Di Indonesia". dalam *Jurnal Law Reform*. Volume 6. Nomor 2. Oktober 2016
- M. Ramli, Ahmad. 2004. *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Marasabessy, Fauzy. "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru". dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-45 Volume 5. Nomor 1. 2015
- Mareta, Josefhin. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak". dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 15. Nomor 4. Desember 2018
- Maskun. 2011. *Pengantar Cybercrime*. Pustaka Pena Press: Makassar
- Nawawi Arief, Barda. 2006. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Cyber Crime di Indonesia)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- O.C. Kaligis. 2010. *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*. Indonesia Against Injustice: Jakarta
- Radian Adi Nugraha. 2012. *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Depok: FH. Universitas Indonesia.
- Sudaro. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Sudjito, Bambang. Abdul Majid. Faizin Sulistio. Patricia Audrey Ruslijanto. "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia". dalam *Jurnal Wacana*. Volume 19. Nomor 2. 2016
- Suharti, Titik. "Tujuan Pidana Dalam Undang-Undang Pornografi". dalam *Perspektif*. Volume XVI. No.2 Tahun 2011 Edisi